

Konflik Agraria dan Keterlibatan Rezim Lokal pada Konflik Desa Wadas

Ainur Sefani^{1*}, Ananda Syifa Salsabila², Lia Yuni Arsita³, Talitha Nabila Kirsanto⁴, Nurdin⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, Indonesia

*email: 2110413008@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak: konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas Kabupaten Purworejo ini dilandaskan oleh adanya rencana pembangunan Bendungan Bener yang berlokasi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Peran dari rezim yang berkuasa saat itu sangat penting untuk menangani konflik agraria ini dan hal tersebut dapat dilihat dari pemerintah daerah yang pada era reformasi ini mempunyai hak otonomi desa yang sangat besar. Namun, pada faktanya upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengalami kegalahan karena pada akhirnya tetap terjadi konflik agraria yang berkepanjangan. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk melihat keterlibatan rezim lokal yang berkuasa dalam memicu kehadiran konflik agraria di Desa Wadas dan juga keterlibatan mereka dalam upaya penyelesaian konflik agraria tersebut yang dilihat berdasarkan UU No 5 Tahun 1960. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dengan teknik studi literatur dan studi kepustakaan kepada

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.80>

*Correspondensi: Ainur Sefani

Email:

2110413008@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 04-01-2024

Accepted: 16-02-2024

Published: 30-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

sparking the agrarian conflict in Wadas Village and their diverse efforts to resolve the issues, despite facing challenges. Additionally, the government has implemented resolutions to assist in conflict resolution, although a mutually beneficial solution has not yet been found.

Keywords: Agrarian Conflict; Local Regime; Wadas Village

jurnal, buku, dan berita yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya keterlibatan rezim lokal dalam memicu konflik agraria di Desa Wadas dan juga mereka berupaya melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut walaupun masih terjadi kegagalan dalam upayanya. Lalu, terdapat pula resolusi yang dilakukan pemerintah dalam membantu menyelesaikan konflik agraria tersebut walaupun belum menemukan solusi yang dapat menguntungkan dua belah pihak.

Katakunci: Konflik Agraria; Rezim Lokal; Desa Wadas

Abstract: The agrarian conflict in Wadas Village, Purworejo Regency, is rooted in the planned construction of the Bener Dam, located in Purworejo Regency, Central Java. The role of the ruling regime at that time is crucial in addressing this agrarian conflict, considering the significant autonomy granted to local governments during the reform era. However, the efforts by the local government to resolve the conflict were unsuccessful, leading to prolonged agrarian tensions. The main objective of this research is to examine the involvement of the local regime in triggering the agrarian conflict in Wadas Village and their participation in conflict resolution efforts, as observed through Law No. 5 of 1960. The research methodology employed is qualitative, using literature review techniques to analyze journals, books, and news related to the study. The findings indicate the involvement of the local regime in

Pendahuluan

Rezim atau bentuk pemerintahan dipahami sebagai tata kelola pemerintahan dalam periode tertentu. Rezim dalam suatu negara memuat adanya seperangkat alat negara yang diinisiasi dan dipimpin oleh pemimpin yang terpilih. Menurut S. Krasner (Pertiwi, n.d.) berpandangan bahwa rezim didefinisikan seperti selengkap kaidah, norma, ketentuan, dan metode kebijakan. Sedangkan Stone (Bayo et al., 2018) mengartikan rezim sebagai aturan informal yakni lembaga publik dan swasta yang bergerak bersama untuk membentuk dan melaksanakan keputusan pemerintah. Serta menurut Gelman dan Ryzhenkov rezim berarti kompleksitas yang terdiri dari institusi, aktor, sumber daya dan strategi politik yang secara keseluruhan digunakan oleh aktor politik untuk merumuskan kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa rezim terdiri dari hubungan aktor dengan institusi. Namun, penting untuk dipahami bahwa rezim sebenarnya bersifat stabil. Artinya, rezim cenderung telah terlembaga dan akan terus bertahan meskipun pemerintahan telah berganti (Coser, 1956). Hal ini dikarenakan rezim dapat berlanjut tanpa ada pemimpin formal, artinya tidak ada kontrol tunggal. Rezim berpandangan bahwa kekuasaan tunggal hanya membagi antara pasar dan negara. Lebih jauh lagi, terdapat dua asumsi rezim yakni asumsi pluralis yakni bahwa otoritas yang dimiliki pemerintah sudah cukup untuk menghasilkan kebijakan dan asumsi strukturalis bahwa ekonomi yang justru dapat menetapkan sebuah kebijakan. Selain pasar dan negara, rezim juga mementingkan posisi dan peran masyarakat dikarenakan masyarakat sebagai alat legitimasi negara dalam demokrasi (Bayo et al., 2018). Di Indonesia sendiri terdapat Rezim Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Orde lama dijalankan pasca kemerdekaan dimana para *founding fathers* berupaya untuk membentuk landasan konstitusi yang ajeg bagi Indonesia. Pada Orde Baru, pancasila sebagai landasan negara dijalankan dengan begitu kerasnya hingga cenderung ke arah diktator. Hingga pada Rezim Reformasi masyarakat menuntut terlaksananya sistem demokrasi.

Di sisi lain, agraria merujuk pada aturan pembagian kepemilikan lahan. Agraria seringkali hanya disangkutkan dengan pertanian, tetapi dalam aktualisasinya juga melingkupi lahan. Seperti yang telah dipahami bahwa Indonesia merupakan negara yang agraris, artinya Indonesia memiliki banyak lahan pertanian dan banyak warga yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian (Easton, 1957). Untuk itu, sektor agraria menjadi penting pada kasus Indonesia. Meskipun begitu, di Indonesia sendiri belum terdapat revolusi agraria seperti di negara lain. Akibatnya, agraria di Indonesia banyak sekali disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh pihak swasta. Justru para petani yang secara langsung menggarap lahan tani hidup di bawah garis kemiskinan (Weber et al., 2013). Pada Rezim Orde Baru, agraria menjadi salah satu fokus utama pada pembangunan negara.

Namun, pada implementasinya pemerintahan Orde Baru justru memanipulasi makna sebenarnya dari apa yang dimaksud dalam UUPA 1960. Manipulasi tersebut dapat terlihat dari tiga aspek yakni pertama, sebagai penguasa tunggal pemerintah menguasai segala sumber-sumber daya agraria (Young, 1999). Kedua, sebagai pengusaha pemerintah dapat secara bebas mengelola tanah dan lahan yang telah diakui oleh negara. Ketiga, sebagai institusi pemerintah dapat secara bebas melindungi sumber daya agraria (Aprianto, 2021). Dari fakta tersebut mencerminkan bahwa pada Rezim Orde Baru, pemerintah sangat memiliki kekuasaan yang dominan. Pemerintah mengontrol segala sumber daya dan kebijakan yang dibentuk cenderung hanya mendikte tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Berkaca dari hal tersebut, pada Rezim Reformasi dimana pemerintahan jauh lebih demokrasi kebijakan yang diterapkan juga lebih berpihak pada rakyat. Terlihat dari adanya penyusunan kembali tentang kewenangan, pemakaian, dan pemanfaatan tanah yang lebih bersifat adil. Meskipun begitu, perkembangan agraria dari tahun ke tahun masih belum memberikan dampak yang mendasar bagi para petani dan belum berjalan dengan maksimal.

Seperti yang telah diketahui bahwa sejak Rezim Orde Baru hingga Reformasi, aturan terkait agraria tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan UU tersebut dinyatakan bahwa cakupan dari wilayah agraria meliputi tanah, air, ruang angkasa, dan bahkan bumi beserta isinya. Hal ini menjadikan luasnya dan pentingnya agraria bagi kehidupan masyarakat. Di samping itu, tujuan dari dibentuknya UUPA ialah sebagai dasar penyusunan hukum agraria nasional guna mensejahterakan para petani dan rakyat Indonesia keseluruhan, serta sebagai dasar ketetapan hukum terkait hak kepemilikan tanah. Diantaranya yang tercantum dalam UUPA tersebut ialah adanya aturan terkait *landreform* yang mengatur ketentuan dan kepemilikan atas tanah. Serupa dengan tujuan dari UUPA, tujuan dari adanya aturan *landreform* ialah untuk mensejahterakan petani penggarap tanah dan pengadaan pembagian yang adil atas tanah (Nurjannah, 2014). Meskipun begitu, UUPA telah terlaksana sejak lebih dari 50 tahun lalu dan sebagai cerminan dari reforma agraria, tetapi hingga saat ini tidak ada perubahan signifikan justru aturan tersebut terlihat telah usang. Serta hasil yang ditunjukkan dari adanya penerapan aturan tersebut belum dapat terlihat jelas. Masih banyak adanya eksploitasi dan penyalahgunaan lahan yang berlangsung di Indonesia sama halnya yang terjadi di Wadas.

Penelitian ini mengambil studi kasus sengketa yang berlangsung di Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus tersebut bermula sejak 2021 yang terus berlanjut hingga saat ini. Kasus ini diawali dengan adanya wacana pembangunan lebih lanjut dari pembangunan bendungan (Hidajat, 2021). Hal ini dikarenakan adanya pembangunan

Bendungan Bener yang juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan tersebut akan diangkut untuk suplai kebutuhan air di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Namun, untuk melaksanakan proyek tersebut dibutuhkan batuan andesit yang dikeruk dari Desa Wadas. Mendengar kabar tersebut, warga setempat lantas segera menolak karena penggalian andesit tersebut berpotensi untuk mencemari 28 titik sumber mata air warga dan menambah resiko longsor di daerah tersebut. Dikarenakan penambangan tersebut diperkirakan akan mencapai 145ha, dengan cara dikeruk dan diledakan memakai 5.300ton dinamit. Akibatnya warga melakukan unjuk rasa hingga sebanyak puluhan orang ditangkap oleh aparat, tetapi pemerintah membantah berita tersebut dan mengatakan bahwa masyarakat keseluruhan telah dibebaskan (Farisa, 2022). Ganjar Pranowo selaku kepala daerah juga turun tangan dan berdialog dengan masyarakat. Meskipun begitu, hingga saat ini konflik tersebut masih berlangsung dan belum menemukan titik temu (Kompas.com).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa artikel ini berpusat kepada implemtasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan relevansinya pada era Rezim Reformasi, serta memfokuskan pada kasus Sengketa yang ada di Desa Wadas. Tema tersebut menjadi menarik karena melihat bahwa UU agraria yang berlaku terbilang sudah cukup usang, bahkan aturan tersebut diresmikan sebelum adanya Rezim Orde Baru. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah aturan tersebut masih relevan jika diterapkan di masa kini. Untuk itu, penulis mengambil tema dan studi kasus tersebut.

Metode

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam makalah yang berjudul “Konflik Agraria dan Keterlibatan Rezim Lokal pada Konflik Desa Wadas” ini memakai metode penelitian kualitatif. Menurut (N.K. & Y.S, 1994), penelitian kualitatif diartikan sebagai sebuah penelitian yang prosesnya memakai latar alamiah yang artinya penelitian ini melakukan tafsiran mengenai suatu hal yang terjadi dengan mengikutsertakan beberapa metode lainnya yang sudah ada. Selain itu, penelitian kualitatif ini juga berupaya guna memberikan penjabaran dan penggambaran tentang suatu peristiwa yang diteliti di dalam bentuk narasi. Lalu, menurut (Walidin et al., 2015) penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu cara penelitian yang dipergunakan guna memberikan pemahaman mengenai fenomena-fenomena manusia maupun fenomena sosial dengan melahirkan sebuah penggambaran yang secara keseluruhan disajikan dalam bentuk narasi atau kata-kata. Lalu, metode kualitatif juga juga memberikan pelaporan mengenai pandangan secara mendetail dan terperinci yang didapatkannya dari sebuah sumber yang terpercaya. Selain itu, metode kualitatif ini melakukan latar settingnya secara alamiah. Dengan demikian, metode

kualitatif ini pada intinya merupakan metode yang menjelaskan sebuah fenomena yang akan diteliti secara naratif dan seluruh penjelasan yang digunakan untuk menjawab penelitian digambarkan melalui kata-kata dan deskripsi serta penekanan pada metode ini adalah penekanan terhadap makna. Lalu, penelitian ini akan menggunakan teknik pengambilan data melalui studi literatur atau studi pustaka. Menurut (Fadli & R., 2021), studi literatur atau studi pustaka merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dipakai menggunakan cara memahami seluruh teori-teori yang bersumber dari literatur dan tentunya literatur tersebut memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dikaji. Maka dari itu, peneliti menggunakan beberapa sumber pustaka dalam penelitian ini seperti jurnal, buku, dan portal berita terpercaya.

Hasil dan Pembahasan

Kasus di Desa Wadas

Desa Wadas yang berada di Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah saat ini tengah mengalami konflik agraria yang dilatarbelakangi oleh adanya rencana pembangunan Bendungan Bener. Pembangunan Bendungan Bener ini merupakan salah satu proyek yang ada ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan perantara Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 dan untuk izin pembangunan Bendungan Bener ini tertuang dalam SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41/2018 dan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/20 Tahun 2018 (Anggraini, 2022). Bendungan Bener pada perencanaannya akan dibangun di tanah seluas 500 hektar dan akan menjadi sumber irigasi bagi kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Kulonprogo. Selain sebagai sumber irigasi, Bendungan ini rencana nya juga akan digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan suplai listrik sebesar 6 MW (Adriana et al., 2020). Proyek pembangunan Bendungan Bener ini sudah dilaksanakan dari tahun 2018 dan diperkirakan selesainya pembangunan adalah pada tahun 2023. Dalam pembangunan Bendungan ini, material terpenting yang menjadi bahan baku utama adalah batuan andesit (Astoni, 2022). Pemerintah rencananya akan mengambil batu andesit untuk keperluan pendirian Bendungan Bener dari Desa Wadas yang artinya pemerintah akan melakukan penambangan batu andesit di desa tersebut, hal inilah yang menimbulkan penolakan dari masyarakat hingga terjadinya konflik agraria antara masyarakat Desa Wadas dengan Pemerintah Jawa Tengah.

Total lahan yang akan digunakan untuk kawasan pertambangan batu andesit dan bendungan adalah sekitar 145 hektar dengan tambahan 8,64 hektar yang akan digunakan sebagai akses jalan ke arah pertambangan. Penambangan batu andesit di wilayah desa wadas mendapatkan penolakan dari warga karena warga khawatir adanya tambang

tersebut akan menodai 27 titik sumber mata air yang dimiliki oleh masyarakat desa dan akan berimbas juga terhadap rusaknya lahan pertanian masyarakat desa. Selain kerusakan sumber mata air, penambangan yang dilakukan di desa wadas ini juga akan mengakibatkan Desa Wadas akan semakin rawan terjadi longsor (Nursalim & Riyono, 2022). Wilayah Desa Wadas jika dilihat dari Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031 diartikan sebagai kategori daerah yang riskan terjadi tanah longsor. Pertambangan batu andesit di kawasan desa wadas ini akan menjadi tambang *quarry* atau tambang terbuka yang akan digali habis dimana akan dilaksanakan selama 30 bulan dengan metode penambangan yang digunakan adalah dibor, dikeruk, atau bahkan bisa diledakkan sampai kedalaman 40 meter. Jikalau hal tersebut dilakukan akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem dan kekayaan alam yang ada di Desa Wadas (Purwaningsih, 2008). Puncak konflik ini adalah saat adanya pengukuran tanah yang dikerjakan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional guna lokasi pembangunan tambang andesit mendapatkan penolakan dari masyarakat dan aparat yang mengawal pelaksanaan pengukuran tanah tersebut melakukan tindakan represif kepada warga dan aparat tersebut juga melakukan penangkapan terhadap 60 lebih warga wadas tanpa alasan yang jelas (Julie, 2022). Konflik agraria di Desa Wadas merupakan konflik yang sampai saat ini masih belum mendapatkan titik temu penyelesaiannya dan konflik juga masih bergulir hingga saat ini.

Analisis Kasus Wadas Dengan Mengacu Pada UU No. 5 Tahun 1960

Konflik pertanahan yang terjadi di Desa Wadas pada dasarnya berawal dari rancangan proyek pembangunan Bendungan Bener yang ada di Kabupaten Purworejo. Bendungan Bener ini hadir dikarenakan masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) dan pembangunan bendungan ini sangat membutuhkan pemasokan batuan andesit yang digunakan untuk material pembangunan. Oleh karena itu, guna memenuhi pasokan batu andesit tersebut pemerintah mengambilnya dari Desa Wadas (kompas.com, 2022). Kasus Agraria yang berlangsung di Desa Wadas diartikan sebagai salah satu permasalahan agraria yang terjadi di Indonesia dan harus dengan segera mendapatkan penyelesaiannya terutama melalui jalur hukum. Di Indonesia sendiri salah satu hukum mengenai hak agraria diatur dalam Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang pada berikutnya disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria adalah instrumen hukum yang bertugas memberikan pengaturan pada bidang agraria dan juga mewujudkan hukum tanah nasional yang mandiri yang berlandaskan hukum adat untuk hukum asli lalu diserasikan dengan kebutuhan warga negara yang sudah kekinian. Lalu, kehadiran UU No 5 Tahun 1960 ini juga merupakan bentuk penekanan bahwa kepemilikan kekuasaan dan

pemanfaatan tanah, air, dan udara wajib dijalankan dengan berlandaskan asas keadilan dan kemakmuran untuk pembangunan masyarakat yang bersifat adil serta makmur (Wahyuningsih. & Sulastri, 2022).

Pembahasan mengenai konflik agraria di Desa Wadas jika dilihat berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 menimbulkan beberapa perspektif positif dan negatif. Perspektif positifnya dapat dilihat berdasarkan pasal 6 yang ada di dalam Undang-Undang ini yang berisi mengenai “semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial”. Pasal inilah yang menjadi landasan bahwa masyarakat harus merelakan, memberikan dan bersedia tanahnya untuk dialih fungsikan serta melakukan pembangunan di atas tanahnya dikarenakan seluruh tanah yang ada itu memiliki fungsi sosial dan fungsi sosial ini dilakukan guna kepentingan umum. Lalu, pasal ini juga yang menjadi landasan pemerintah untuk menjalankan pencopotan dan pembebasan hak atas tanah dengan dalih setiap tanah memiliki fungsi sosial untuk kepentingan umum (Utami., 2018). Melihat kembali proyek strategis nasional (PSN) di Desa Wadas ini sudah sesuai dengan pasal tersebut dan pemerintah pun sudah sesuai menjalankan tugas mereka untuk melakukan pembangunan karena setiap tanah memiliki fungsi sosial untuk kepentingan umum. Hal ini dikarenakan batu andesit di Desa Wadas sangat berguna dalam proses pendirian bendungan Bener yang nantinya akan menjadi sumber air untuk bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan hal tersebut dapat dipandang positif dikarenakan sudah searah dengan pasal yang ada di UU tersebut. Namun, lahirnya penolakan dari masyarakat Wadas terhadap proyek tersebut menimbulkan perspektif negatif yang menilai bahwa UU No 5 Tahun 1960 terdapat ketidaksesuaian dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan seperti penjelasan di awal bahwa UU ini menegaskan kepemilikan kekuasaan dan pemanfaatan tanah, air, dan udara wajib dijalankan dengan berlandaskan asas keadilan dan kemakmuran untuk pembangunan masyarakat yang bersifat adil serta makmur. Namun, penolakan masyarakat Wadas menandakan bahwa terjadi ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah tersebut sehingga hal ini tidak sesuai dengan isi keseluruhan dari UU tersebut yang menegaskan tentang pembangunan yang adil dan makmur untuk seluruh masyarakatnya. Selain itu, tidak adanya kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah secara baik sehingga menciptakan keadilan dan juga kemakmuran masyarakat Wadas terancam hilang karena adanya proyek pembangunan yang tidak disetujui oleh masyarakat tersebut. Hal tersebut akhirnya menimbulkan pandangan negatif dikarenakan pemerintah dinilai belum dapat mengimplementasikan UU No 5 Tahun 1960 ini dengan baik untuk menyelesaikan kasus di Desa Wadas. Dengan demikian, dilihat dari UU No 5 Tahun 1960 kasus wadas ini menciptakan banyak pandangan dan pandangan yang lebih dominan adalah proyek

pembangun tersebut tidak sesuai dengan implementasi seharusnya dari UU tersebut karena tidak melahirkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Wadas.

Rezim dan Kaitannya Dengan Keputusan yang Dikeluarkan Oleh pemerintah

Seperti yang diketahui bahwa pada rezim reformasi pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih terbuka dengan rakyat. Terlihat dari adanya tata ulang kewenangan, pemakaian, dan pemanfaatan tanah yang lebih bersifat adil. Era Reformasi dimulai dari jatuhnya kepemimpinan Soeharto karena adanya protes dari masyarakat secara besar-besaran hingga menimbulkan gejolak dan diskriminasi pada etnis minoritas. Hal tersebut sekaligus menggulingkan Rezim Orde Baru yang dikenal diktator. Dengan tergulingnya rezim tersebut maka, dimulailah Rezim Reformasi dengan demokrasi sebagai landasannya. Bersamaan dengan itu, pemerintah yang saat itu berkuasa membuat aturan terkait desentralisasi. Hal ini membuat yang sebelumnya birokrasi yang berjalan sangat sentralistik dengan kontrol pemerintah pusat yang sangat dominan. Beralih ke sistem desentralisasi dimana terdapat otonomi mandiri yang dimiliki oleh setiap wilayah yang ada di Indonesia. Dengan adanya sistem tersebut daerah di Indonesia kemudian dapat secara bebas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya. Serta birokrasi yang tidak melulu harus melalui dan dikontrol oleh pemerintah pusat. Dalam konteks ini, akan dibahas lebih lanjut terkait pemerintahan daerah Jawa Tengah yang berkaitan langsung dengan kasus di Desa Wadas.

Ganjar Pranowo telah memimpin Jawa Tengah selama dua periode dari tahun 2013 hingga 2023. Ia memulai karir politiknya sejak menduduki kursi parlemen melalui PDIP, hingga kemudian beralih menjadi kepala daerah. Gaya kepemimpinan yang ia terapkan di Jawa Tengah ialah dengan jargon “Suara rakyat merupakan suara Tuhan.” Ganjar seringkali melakukan dialog dan melakukan komunikasi secara langsung dengan rakyat. Ia juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat maupun pejabat lainnya dan menunjukkan personal brandingnya. Media sosial tersebut kemudian juga dimanfaatkan sebagai sarana dengan pendapat dari masyarakat, dimana para warga dapat secara langsung untuk menyampaikan aspirasinya. Dengan gaya kepemimpinan modern yang diterapkannya, Ganjar sukses mengambil simpati masyarakat dan menghasilkan beberapa keberhasilan selama masa pemerintahannya di Jawa Tengah. Pertama ialah meningkatkan pertumbuhan lembaga keuangan, ia mendapat penghargaan Penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dari Presiden karena telah membuat program kredit yang bagi para UMKM yang membutuhkan modal. Kedua pengembangan angkutan dan lalu lintas, ia mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi karena pemerintah menilai Jawa Tengah memiliki pengelolaan lalu lintas yang baik. Hal ini terlihat dari ketertiban jalan raya, kedisiplinan pengendara, dan pengaturan

jalur di Jawa Tengah. Ketiga ialah penggarapan jalan berlubang yang cekatan, Ganjar kemudian membentuk Tim Saber Lubang untuk menangani kasus jalanan berlubang yang dapat berpotensi membahayakan pengguna jalan. Keempat, dalam sektor agraria Ganjar mengadakan program Kartu Tani guna mensejahterakan petani. Kartu tersebut dapat digunakan dalam proses distribusi bahan baku tani bersubsidi. Selain itu, membantu biaya produksi pertanian bagi petani kurang mampu (Probowati, 2021). Melihat sederetan prestasi yang ditorehkan oleh Ganjar Pranowo, di sisi lain ia juga memiliki rekam jejak kegagalan dalam memimpin Jawa Tengah. Hal ini terlihat pada kasus pembangunan PLTU Batang, pembangunan pabrik semen di Kendeng, dan kasus pertambangan di Desa Wadas. Dalam kasus pertambangan Wadas, Ganjar melakukan upaya penyelesaian berupa kunjungan dan meminta maaf secara langsung kepada warga setempat atas apa yang telah dilakukan oleh aparat, serta berdialog dengan masyarakat Desa Wadas (Kompas.id). Pada konteks ini, peran pemerintah dalam menangani kasus Wadas pemerintah berpandangan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh aparat. Selain itu, upaya Ganjar dalam mengatasi persoalan Wadas dengan berdialog seringkali dipuji oleh anggota parlemen. Karena menggunakan pendekatan yang seakan berpihak pada rakyat (Priambada, 2023).

Dibalik rezim reformasi yang dipandang lebih demokratis, pada kenyataannya melalui permasalahan pertanahan yang berlangsung di Desa Wadas, demokrasi seakan hanya dijadikan sebagai omong kosong belaka. Rezim yang tengah berkuasa masih saja mengesampingkan hak-hak dan kepentingan masyarakat yang seharusnya lebih diutamakan dalam kebijakan yang dibuat. Hal ini terlihat dari adanya Surat Nomor T-178/MB.04/DJB.M/2021 yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Melalui surat ini, Dirjen Minerba menyatakan bahwa penambangan batuan andesit yang akan dilakukan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah tidak membutuhkan perizinan (Izin Usaha Pertambangan atau IUP dan Surat Izin Penambangan Batuan atau SIPB) untuk dapat melakukan pengambilan batuan andesit yang merupakan salah satu material yang dibutuhkan dalam pembangunan bendungan bener (Nashr, 2022). Dikeluarkannya surat ini termasuk salah satu bentuk pelanggaran yang pemerintah lakukan pada konflik yang terjadi di Desa Wadas. Dilansir dari website Republika (2022), keberadaan surat ini merupakan pengingkaran terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 3 Tahun 2020 dimana dalam undang-undang tersebut tidak terdapat satu pasal pun yang menghendaki penambangan dapat dilakukan tanpa izin. Pada UU Nomor 4 Tahun 2009 terdapat pembahasan mengenai perizinan dimana penambangan mineral dan batubara membutuhkan perizinan sebelum mengambil manfaat atas sumber daya tersebut. Hal ini dilanggar dalam Surat Dirjen Minerba Nomor T-178/MB.04/DJB.M/2021 dimana Dirjen Minerba yang berada dibawah Kementerian ESDM memperbolehkan adanya

penambangan batuan andesit tanpa memerlukan perizinan sebagai tindak lanjut dari Surat Nomor PR.02.01-DA/758 yang dikeluarkan oleh Dirjen SD Air Kementerian PUPR sebagai permohonan untuk mendapatkan perizinan penambangan guna kebutuhan pribadi untuk proses pendirian bendungan bener yang merupakan bagian dari PSN (Indonesia, 2022). Rencana penambangan batu andesit ini walaupun merupakan bagian dari material yang dibutuhkan dalam pembangunan PSN yaitu bendungan bener tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa perizinan yang jelas, tetapi perlu juga memiliki perizinan yang jelas dalam pelaksanaannya sebagaimana dasar hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 mengenai Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah juga memicu lahirnya konflik ini dan menjadi tidak kalah kontroversial. SK ini memuat penambangan batuan andesit yang akan dijalankan di Desa Wadas guna menunjang pembangunan bendungan bener (Raharjo, 2022). Dalam sudut pandang UU Nomor 2 Tahun 2012, keputusan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang mengatur mengenai penambangan di Desa Wadas walaupun merupakan bagian dari kebutuhan pembangunan PSN dianggap menyalahi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pada pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 telah disebutkan mengenai pembangunan yang memerlukan penyediaan tanah guna kebutuhan umum dan pada pasal ini tidak disebutkan adanya penambangan sehingga dalam proses perencanaannya dibutuhkan pengadaan tanah yang independen dengan memisahkannya dari rancangan pengadaan tanah untuk bendungan bener (D Sejarot & A Hariri, 2023). Selain itu, SK ini juga menyalahi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 Pasal 24 dimana dalam pasal tersebut disebutkan kawasan-kawasan rawan terjadi bencana tanah longsor yang salah satunya adalah Kecamatan Bener. Rencana penambangan batuan andesit di wilayah tersebut dapat meningkatkan risiko bencana apabila tidak diikuti dengan analisis risiko bencana. Tidak adanya dokumen analisis risiko berencana menjadikan pihak-pihak terkait akan dibayang-bayangi sanksi sebagaimana yang terdapat di dalam UU Nomor 24 Tahun 2007. Maka dari itu, selain karena penambangan ini dapat merusak lingkungan, perencanaannya yang akan dilaksanakan di daerah rawan bencana juga menjadikan warga turut menuntut dicabutnya SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 ini (Supriyadi, 2022).

Resolusi Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Wadas

Terdapat dua perspektif terkait dengan penyelesaian permasalahan agraria yang berlangsung di Desa Wadas yaitu perspektif Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan

perspektif kedua yaitu dari Warga Desa Wadas. Permasalahan agraria yang berlangsung di Desa Wadas akibat adanya penolakan pembangunan tambang batuan andesit guna proyek Bendungan Bener menurut Pemerintah Daerah Jawa Tengah saat ini sudah terselesaikan. Penyelesaian kasus tersebut dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan antara warga pemilik lahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam musyawarah tersebut, warga desa yang sebelumnya sempat menolak pembangunan tambang batuan andesit saat ini sudah sepakat untuk melakukan pembebasan lahan dengan bentuk ganti rugi berupa uang tunai (Aulia, 2023). Musyawarah yang dilakukan oleh BPN bersama dengan warga desa wadas tersebut mengkaji dua hal, yaitu wujud ganti untung lahan masyarakat dan membahas persoalan kisaran jumlah ganti untung. Sebelumnya disebutkan bahwa total lahan yang telah dilepaskan guna dibuat sebagai area tambang batuan andesit di Desa Wadas sudah mencapai 97,4 persen dengan dana yang telah dikeluarkan sebagai ganti untung lahan warga desa wadas mencapai 1,375 Triliun (Apriliano & Rusiana, 2023). Jumlah total lahan yang belum dilepaskan adalah sebanyak 116 lahan tanah yang merupakan milik dari 59 warga desa wadas. Dalam Musyawarah yang dilakukan oleh BPN bersama dengan warga desa telah dihadiri sebanyak 58 warga desa dengan 56 orang diantaranya telah menandatangani kesepakatan ganti untung pembebasan lahan. Dalam musyawarah tersebut tetap ada beberapa masyarakat yang masih belum menyetujui terkait dengan pembebasan lahan karena nominal ganti untung yang ditawarkan pemerintah daerah dirasa terlalu rendah. Pembebasan lahan di desa wadas dikatakan akan selesai sepenuhnya saat warga yang terdampak sudah mendapatkan pembayaran ganti untung.

Terkait dengan penyelesaian konflik wadas, selain Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga sebelumnya telah melakukan beberapa upaya untuk ikut serta dalam menyelesaikan konflik dengan melakukan berbagai pendekatan terhadap warga desa wadas (Komnas HAM, 2023). Komnas HAM telah menerima aduan dari warga Desa Wadas berkaitan dengan adanya sangkaan perusakan lingkungan dan ancaman serta teror yang dilakukan kepada masyarakat yang menolak pembebasan lahan untuk tambang batuan andesit (Ramadana, 2023). Berdasarkan aduan tersebut, Komnas HAM melakukan pemantauan langsung ke lapangan sesuai dengan kewenangannya yang tertera pada Pasal 89 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Setelah melakukan pemantauan langsung di lapangan, Komnas HAM melakukan pengaturan dengan Pemerintah Daerah terkait yaitu dalam kasus ini merupakan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Komnas HAM dalam hal ini juga terus melakukan penyelarasan dan pemantauan perkembangan kasus agar dapat secepatnya menemukan jalan keluar dalam menyelesaikan konflik di Desa Wadas karena seluruh warga negara memiliki hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas

lingkungan hidup yang bersih, tidak terkecuali warga di Desa Wadas (Komnashamgoid, 2021).

Meskipun dari pihak pemerintah daerah mengatakan bahwa konflik Desa Wadas sudah dapat terselesaikan dengan memberikan ganti untung pembebasan lahan kepada warga, namun, hal ini masih menimbulkan banyak polemik dimana dikatakan bahwa konflik Desa Wadas sebenarnya belum usai. Permasalahan yang dialami oleh warga yang menolak untuk melepaskan lahannya adalah terkait dengan konsinyasi dan Izin Penetapan Lahan (IPL). Warga Desa Wadas pada dasarnya masih banyak yang enggan untuk melakukan kesepakatan pembebasan lahan, namun warga yang masih menolak untuk melepas tanahnya akan terancam konsinyasi (Apriliano & Khairina, 2023). Konsinyasi sendiri diartikan sebagai penitipan ganti rugi melalui pengadilan negeri walaupun masyarakat menolak untuk melepaskan tanahnya. Melalui Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau Gempadewa, warga desa wadas dikatakan tidak memiliki pilihan lain dikarenakan secara terus menerus diintimidasi dan akan dilakukan konsinyasi secara paksa jika warga tetap menolak untuk melepaskan lahannya. Sejak Mei 2023, sudah terhitung tiga kali warga Desa Wadas diundang dalam musyawarah penetapan ganti rugi yang diselenggarakan oleh BPN (Faa'izah, 2023). Sebelumnya dikatakan oleh BPN bahwa Warga Desa sudah menyetujui pembebasan lahan pada musyawarah ketiga, namun jika dilihat dari sisi warga sebenarnya sejak awal diadakan musyawarah, warga desa wadas sudah memberikan penolakan pada musyawarah tersebut dikarenakan memang sejak awal warga desa wadas tidak berniat untuk membebaskan tanahnya untuk digunakan sebagai tambang andesit. Namun, Kantor Pertanahan Purworejo mengundang kembali masyarakat desa wadas melalui Surat dengan Nomor 2175.1/UND-33.06.AT.02.02/VIII/2023 yang membuat warga terpaksa untuk mendatangi musyawarah tersebut karena dalam surat undangan tersebut dikatakan berisi ancaman dimana jika warga tidak hadir dalam musyawarah yang telah diadakan tersebut maka masyarakat desa wadas dinilai telah menerima berapapun besaran ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif warga Desa Wadas, persetujuan atas pembebasan lahan untuk dijadikan tambang batuan andesit tersebut bukan sepenuhnya karena keinginan warga desa sendiri, melainkan terdapat ancaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah terhadap warga desa wadas agar secepatnya menandatangani persetujuan pembebasan lahan.

Simpulan

Fenomena konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas didasari oleh adanya rancangan pembangunan Bendungan Bener yang berlokasi di Kabupaten Purworejo, Jawa

Tengah. Fenomena pada kasus ini memberikan gambaran bahwa adanya kerumitan yang terjadi di antara kepentingan pembangunan infrastruktur berskala nasional yang berupa sebuah Bendungan dengan hak-hak dan simpati masyarakat lokal kepada lingkungan, mata air, dan mata pencaharian mereka. Konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas ini diawali dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan membangun bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Akan tetapi, untuk membangun bendungan ini diperlukan kehadiran batu andesit yang rencananya akan diambil dari Desa Wadas. Namun, rencana ini mendapat penolakan oleh masyarakat Wadas dikarenakan menurut mereka akan melahirkan potensi merusak sumber mata air, lahan pertanian, serta adanya peningkatan potensi longsor di sejumlah wilayah yang memang sudah rawan longsor.

Berdasarkan pandangan hukum terdapat hukum yang memang sudah sejak awal mengatur hak agraria di Indonesia yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang ini sudah sejak lama menjadi sebuah payung hukum untuk mengatur tata kehidupan agraria di Indonesia. Akan tetapi, penerapan dari UU ini nyatanya mendapat respon positif dan negatif dalam melihat konflik agraria di Desa Wadas. Hal ini dikarenakan penolakan masyarakat Wadas terhadap proyek tersebut memberikan penjelasan bahwa terjadi ketidaksesuaian dari penerapan UU tersebut di dalam memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Wadas. Lalu, terjadi pula pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan dikeluarkannya Surat Dirjen Minerba yang memungkinkan dilakukannya penambangan batu andesit di Wadas tanpa izin. Selain itu, dikeluarkannya juga surat keputusan gubernur Jawa Tengah yang merangkap penambangan di Desa Wadas.

Perihal permasalahan dari kehadiran peran rezim dan pemerintah daerah dalam menangani konflik Agraria di Desa Wadas dapat dilihat bahwa di masa reformasi saat ini pemerintah daerah mempunyai hak otonomi desa yang sangat besar. Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah berusaha berperan untuk mengatasi kasus yang terjadi di Desa Wadas. Akan tetapi, tetap saja dalam upayanya terjadi kegagalan dalam penanganan kasus tersebut dan pada akhirnya mengakibatkan konflik.

Daftar Pustaka

- Adriana, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah di Desa Wadas). *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 138–154. <https://doi.org/10.14710/dlj.2020.26278>.
- Anggraini, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *El Dusturie*, 1(1), 1–22 10 21154 1 1 4197.

- Aprianto, T. C. (2021). *Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru*.
- Apriliano, B., & Khairina. (2023). *Konflik Wadas Belum Selesai, Warga “Dipaksa” Terima Ganti Rugi Juga Alami Banjir Lumpur* (p.). <https://regional.kompas.com/read/2023/09/01/113455678/konflik-wadas-belum->
- Apriliano, B., & Rusiana, D. A. (2023). *Pembebasan Lahan di Wadas Sudah 97 Persen, Uang Ganti Rugi Capai Rp 1,37 Triliun* (p. 97– 137). <https://regional.kompas.com/read/2023/09/27/113551878/pembebasan-lahan-di->
- Astoni, P. Y. (2022). Eksistensi Asas Pembangunan Berkelanjutan dalam hal Pengakuan dan Penghormatan Kepentingan Desa Pada Proyek Strategis Nasional (study case Konflik Desa Wadas. *Jurnal Advokatura Indonesia*, 1(1), 1–21.
- Aulia, D. D. (2023). Hasil Musyawarah Terakhir, Sejumlah Warga Wadas Sepakati Pembebasan Lahan. Di akses dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6906543/hasil-musyawarah-terakhir-sejumlah-warga-wadas-sepakati-pembebasan-lahan>. Pada.
- Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, W. (2018). *Rezim lokal di Indonesia: memaknai ulang demokrasi kita* (Eds), Ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. The Free Press.
- D Sejarot, & A Hariri. (2023). Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum “Studi Kasus Desa Wadas Purworejo. *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial*, 2(2), 151–166.
- Easton, D. (1957). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. Knopf.
- Faa’izah, N. (2023). Pengertian Desa Swadaya, Swakarya, dan Swasembada, Beserta Ciri-ciri dan Contohnya. *Diakses pada*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d->
- Fadli, M., & R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika (Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Farisa. (2022). *Duduk Perkara Konflik di Desa Wadas yang Sebabkan Warga Dikepung dan Ditangkap Aparat* (p.). <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/18264541/duduk->
- Hidajat, K. (2021). kasus desa wadas pembangunan bendungan bener Perspektif SDG’s Desa. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 1(1), 1–8.
- Indonesia, P. W. Y. P. (2022). *3 pelanggaran hukum perizinan tambang Wadas Oleh pemerintah*. <https://pwypindonesia.org/id/3-pelanggaran->
- Julie, S. (2022). *Kronologi Lengkap Kasus Wadas, dari Warga Ditangkap Polisi hingga Permintaan Maaf Ganjar Pranowo* (p. 6). <https://www.liputan6.com/jateng/read/4882464/kronologi-lengkap-kasus-wadas->
- Komnashamgoid. (2021). Komnas HAM Upayakan Penyelesaian Kasus Penambangan Wadas Purworejo. Diakses dari

- <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1919/komnas-ham-upayakan-penyelesaian-kasus-penambangan-wadas-purworejo.html>. Pada.
- Nashr, J. A. (2022). *Warga Wadas Gugat dirjen ESDM Soal Tambang Andesit Untuk Proyek strategis nasional*. <https://nasional.tempo.co/read/1652502/warga-wadas-gugat-dirjen-esdm-soal->
- N.K., D., & Y.S, L. (1994). *Handbook of qualitative research* (N. K. Denzin & Y. S. Lincoln, Eds.). Sage Publications, Inc.
- Nurjannah, S. (2014). Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa) sebagai Induk Landreform. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 193–205.
- Nursalim, & Riyono. (2022). Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 19(1), 32–49. <https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2970>
- Pertiwi, L. A. K. R. di U. E. (n.d.). Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 218–233.
- Priambada, Y. S. (2023). Jejak Kiprah Kepemimpinan Ganjar di Jateng. *Diakses pada*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/24/jejak-kiprah-kepemimpinan-ganjar->
- Probawati, A. (2021). *Kepemimpinan Ganjar Pranowo*. Univ. Muhammadiyah. June.
- Purwaningsih, E. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Jantra*, 3(6), 443–452.
- Raharjo, A. (2022). *Warga Wadas Gugat Dirjen minerba Soal tambang ilegal*. *Republika Online*. <https://news.republika.co.id/berita/rkrfyr436/warga-wadas-gugat-dirjen-minerba->
- Ramadana, C. B. (2023). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Doctoral dissertation, Brawijaya University.
- Supriyadi. (2022). Solidaritas Wadas, Aliansi Mahasiswa banyumas menuntut SK Gubernur no 590/20 tahun 2021 Dicabut. In *Murianews* (p. 590–20– 2021–). <https://jateng.murianews.com/murianews/271776/solidaritas-wadas-aliansi->
- Utami., R. A. (2018). *Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Guna Usaha Perkebunan* (Vol. 2, Issue 2, pp. 317–330).
- Wahyuningsih., Y. Y., & Sulastri. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian Nasional*, 1(1), 26–35.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press.
- Weber, M., Roth, G., & Wittich, C. (2013). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
- Young, O. R. (1999). *Governance in World Affairs*. Cornell University Press.